

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, wawancara dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar terbitnya SKB PPh waris oleh Kantor Pajak Pratama Kota Padang yaitu:

a. Peraturan Dirjen Pajak PER-30/PJ/2009 tentang Tata cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan.

b. Surat Edaran SE-20/PJ/2015, tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan Karena Warisan

Kedua aturan ini sebenarnya hanya menjadi pedoman saja. Tapi biarpun tetap dilengkapi syarat yang ada pada kedua peraturan tersebut, ujungnya hanya penolakan permohonan SKB PPh waris.

2. Dalam pengalihan hak karena waris di Kota Padang, proses untuk mendapatkan pengecualian dari Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009, yaitu dengan: Mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Waris (SKB PPh waris) ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal. SKB PPh waris ini disyaratkan dalam balik nama waris di Kantor ATR/BPN Kota Padang. Dalam SKB PPh waris ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yaitu:

a. Pewaris sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Objek waris yang akan diwariskan terdaftar dalam SPT harta pewaris yang dilaporkan ke Pajak Pratama, kecuali pewaris memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak

c. Dan hubungan antara pewaris dan ahli waris dalam hubungan satu garis lurus

3. Bahwa ahli waris dalam sistim perpajakan di Indonesia adalah sebagai wajib pajak pengganti yang dimana diberi kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pewaris sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU KUP

#### **B.Saran**

1. Bahwa aturan untuk mendapatkan SKB PPh waris ini dapat dipertegas, sehingga tidak ada multi tafsir oleh ahli waris.
2. KPP Pratama dapat mensosialisasikan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan SKB PPh waris sehingga warga negara ataupun ahli waris tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan SKB PPh waris.
3. Sebaiknya SKB PPh Waris ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan langsung oleh ahli waris di atas materai sebagaimana yang diminta oleh KPP Padang karena sangat mempermudah dan meringankan bagi wajib pajak untuk diterima atau dikabulkannya SKB PPh waris

